BAB II

MAKNA GHOZWA> FI> AL-BAHRI, KONSERVASI LAUT DAN METODE KRITIK HADIS SAHIH

A. Pengertian Ghozwa> fi> al-Bahri (Perang di Laut)

Secara etimologis, ghozwa> berarti menyerbu menyerang[1]. Ghozwa> sendiri bersal dari kata غَزَا – يَغْزُوْ- غَزْوَةً yang berarti, mencari, menyerbu, peperangan. Sementara kata yang dekat dengan peperangan adalah kata keras, sungguh-sungguh. Sedang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perang diartikan sebagai permusuhan antara dua pihak (bangsa, agama, suku, dsb); pertempuran antara dua pasukan (tentara, lascar, pemberontak, dsb) atau lebih.[2]

Dalam al-Qur‘an kata perang sama dengan jihad. Seperti yang tercantum dalam surat al-Hajj: 39

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمۡ ظُلِمُواْۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصۡرِهِمۡ لَقَدِيرٌ ٣٩

"*Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu*."

Menurut beberapa ulama salaf seperti ad-Dhahhak, Ibn Abbas, ‘Urwah Ibn Zubair, Zaid Ibn Aslam, Qatadah dan lain-lain, ayat diatas merupakan ayat yang pertama kali turun tentang jihad.

---

[1]Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya, Pustaka Progresif: 1997), 1005.

[2]Meity Taqdir Qodratillah dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 403.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan makna jihad dalam pengertian terminologi adalah mengerahkan segala kemampuan untuk menangkis serangan dan menghadapi musuh yang tidak nampak seperti hawa nafsu, syaithan dan musuh yang tampak seperti orang-orang kafir. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa Allah mengizinkan perang (jihad) pada situasi dan kondisi yang sangat terpaksa, serta dalam rangka menciptakan perdamaian, bukan sebaliknya, menciptakan atau membuat konflik di muka bumi.

Beberapa peperangan penting pernah terjadi dizaman Rasulullah diantaranya, Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, dsb. Hal ini merupakan bukti bahwa perang merupakan keniscayaan yang harus dihadapi umat Islam karena pilihan untuk perdamaian tidak mungkin lagi tercapai. Disamping itu, para pejuang Islam selalu berperang demi menegakkan keadilan dan melaksanakan perintah Allah, bukan untuk memuaskan nafsu ataupun demi untuk mendapatkan harta kekayaan ataupun budak.

Dalam syarah{nya Ibn Ma>jah menjelaskan bahwa sebagian ulama mengatakan bahwa Rasulullah sangat menganjurkan berjihad, bahkan jihad dilautan. Seperti perkataan Rasulullah yang mengumpamakan orang yang jihad di lauatan bagaikan raja di atas singgasana, yang kelak di akhirat akan ditempatkan di surga, karena ketika di dunia mereka (ummu haram beserta umat yang dipimpin oleh Muawiyyah Ibn Abu Sufyan) melakukan peperangan di laut sehinggga Rasulullah meminta kepada Allah agar Ummu Hara>m digolongkan menjadi bagian yang orang yang berjihad melalui jalur laut.[3]

[3]Ibnu Maja>h, Shuru>h} Sunan Ibnu Ma>jah, (Jordan: Bait al-Afka>r ad-Dauliyyah), 1056.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbeda dengan Ibn Maja>h, dalam kitab *Aun al-Ma'bud* dijelaskan bahwa yang dimaksud perang di laut adalah perang yang dilakukan dari Kota Roma menuju Kota Qobrosh melalui jalur laut.[4] Qobrosh sendiri merupakan pulau yang tidak terlalu besar. Penduduknya sekitar satu juta jiwa dan mayoritas Kristen Ortodoks, sedang penduduk Muslimnya hanya 18%, namun komunitas Muslim disana memiliki pengaruh yang signifikan.[5]

Karena itu peperangan hanya dibolehkan dalam situasi yang sangat terpaksa. Hal ini menunjukkkan, Islam sesuai dengan namanya yakni agama perdamaian dan berusaha membawa manusia kedalam kedamaian, kesejahteraan kedalam rahmatnya.

B. Konservasi Laut

Konservasi adalah pelestarian atau perlindungan. Secara harfiah, konservasi berasal dari bahasa Inggris, (Inggris) Conservation yang artinya pelestarian atau perlindungan. Sedangkan menurut ilmu lingkungan, konservasi memiliki beberapa makna, diantaranya:

a. Konservasi adalah upaya efisiensi dari penggunaan energi, produksi, transmisi, atau distribusi yang berakibat pada pengurangan konsumsi energi di lain pihak menyediakan jasa yang sama tingkatannya.
b. Upaya perlindungan dan pengelolaan yang hati-hati terhadap lingkungan dan sumber daya alam (fisik) Pengelolaan terhadap kuantitas tertentu yang stabil sepanjang reaksi kiamia atau transformasi fisik.

[4]Abu Daud, 'Aun al-Ma'bud, (Jordan: Bait al-Afka>r ad-Dauliyyah), 1086-1087.
[5] Hidayatullah- Ummu Haram dan Kota Larnaca -.com.html. Diakses pada 05 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Upaya suaka dan perlindungan jangka panjang terhadap lingkungan.

d. Suatu keyakinan bahwa habitat alami dari suatu wilayah dapat dikelola, sementara keaneka-ragaman genetik dari spesies dapat berlangsung dengan mempertahankan lingkungan alaminya.[6]

Sebagaimana diketahui laut merupakan ruang perairan dimuka bumi yang menghubungkan perairan dengan daratan dan betuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan satuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional yang bertujuan untuk menjadikannya grata dinamis ekonomis yang memerlukan pengusahaan, sehingga kekayaan laut tersebut berubah menjadi sumber daya alam, dan selanjutnya dari sumber daya alam yang diusahakan menjadi salah satu modal kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta sebagai pembangunan bangsa untuk mewujudkan cita-cita bersama.[7]

Wilayah pesisir dan lautan merupakan kawasan yang menyimpan kekayaan sumberdaya alam yang sangat berguna bagi kepentingan manusia. Secara mikro sumberdaya kelautan ini dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup esensial penduduk sekitarnya sedangkan secara makro, merupakan potensi yang sangat diperlukan dalam rangka menunjang kegiatan pembangunan nasional disegala bidang.[8]

---

[6]http://www.biology-online.org/dictionary/Conservation, diakses pada 05 Mei 2017.
[7]Abdul Qodir Jailani, *Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia*, 170. Jurnal Supremasi Hukum Vol. 3, No. 1. 2014.
[8]Haruddin dkk, *Dampak Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai Negara bahari, Indonesia memiliki sejarah panjang dalam interaksi dengan samudra yang menjadi bagian penting dari kesatuan wilayahnya. Salah satu bentuk interaksi tersebut adalah pemanfatan perairan, sekaligus pelestarian laut tersebut. Hal ini dapat kita lihat jejaknya dimasa lampau.[9]

Sejarah kegiatan konservasi Indonesia telah dimulai sejak lama, bahkan sebelum Indonesia berada dalam pendudukan Belanda. Masyarakat Indonesia sudah secara turun temurun secara arif memanfaatkan sumber daya alam sekitar. Banyak bukti dimasyarakat tentang pemanfaatan lestari sumber daya alam ini, seperti adanya panglima laut di Aceh, lubuk larangan di Sumatera, kelong di Batam, mane'e di Sulawesi Utara, sasi di Maluku dan Papua, awig-awig di Lombok.[10]

Arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup dan sumber daya alam tersebut menunjukkan prinsip-prinsip yang sangat mendasar dan harmonisasi antara keseimbangan, dan keselarasan sistem ekologi, sosial, ekonomi, dan budaya. Pembangunan yang semata-mata menempatkan sistem dan fungsi ekonomi sebagai prioritas dan mengabaikan fungsi yang lain akan menimbulkan masalah bahkan konflik sosial secara berkepanjangan.

Potensi sumber daya alam yang besar dan daya serap tenaga kerja yang diperkirakan lebih dari 10 juta orang menjadikan ini penting. Tahun lalu, produksi perikanan mencapai 7,7 penerima devisa us$ 3,2 miliar, konsumsi ikan 28 kg/kapita/tahun. Penyerapan tenaga kerja 7,7 juta orang, dan kontribusi terhadap

---

[9]Yaya Mulyana dan Agus Dermawan, *Konservasi Perairan Indonesia Bagi Masa Depan*, (Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan, 2008), 19.
[10]Hanoko Adi Susanto, *Progres Pengembangan Sistem Kawasan Konseevasi Indonesia*, (Jakarta: 2011), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produk domestik bruto (PDB) nasional 3.1%. Fakta tersebut bukanlah hal yang mengherankan. Indonesia yang terletak paada pusat segi tiga terumbu karang ini dikaruniai wilayah pesisir dan lautan dengan keanekaragaman hayati terbesar didunia.

Tingginya keanekaragaman hayati tersebut, bukan hanya disebabkan oleh letak geografis yang begituu strategis, melainkan juga karena faktor variasi iklim musiman, arus atau massa air laut yang memengaruhi massa air dari dua samudra, serta keanekaragaman habitat dan ekosistem yang terdapat didalamnya. Keanekaragaman hayati ini meliputi keanekaragaman genetik, spesies, dan ekosistem. Karena itu agar proses pengelolaannya sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dibutuhkan upaya yang lebih serius dan terukur terhadap potensi-potensi biodiversitas. Tujuannya agar bisa dirasakan manfaatnya, baik secara ekonomis, sosial, maupun budaya oleh seluruh lapisan bangsa Indonesia.[11]

Meningkatnya jumlah penduduk serta faktor ekonomi lain, menyebabkan tekanan terhadap sumber daya ayam laut dan ekosistemnya semakin meningkat pula. Kerusakan sumber daya akibat eksploitasi yang tidak ramah lingkungan antara lain didorong oleh tekanan pertumbuhan dan kemiskinan penduduk yang mata pencahariaanya kurang memperhatikan kelestarian lingkunan dikawasan pesisir, seperti pemanfaatan yang berlebihan (termasuk *overfishing*), penggunaan bahan kimia beracun, *Illegal Fishing*, dan lain sebagainya.[12]

---

[11]Yaya Mulyana, *Konservasi Perairan*…37.
[12]Qadar Hasani, "*Konservasi Sumber Daya Perikana Berbasis Masyarakat, Implementasi Nilai Luhur Budaya Indonesia dalam Penngelolaangelolaan Sumber Daya Alam*, 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aktivitas terestrial telah mengirim limbah yang mengancam kehidupan laut. Sumber limbah tersebut berasal dari kegiatan industri, pemukiman, perkotaan, serta berbagai aktivitas manusia di daratan. Begitu pula dengan aktivitas manusia dipinggiran laut yang merombak kawasan pesisir, pantai, muara dan mangrove untuk keperluan lain. Tekanan-tekanan tersebut makin berdaya rusak tinggi jika dikaitkan dengan gejala pemanasan global. Bumi yang makin panas menyebabkan iklim menjadi tidak stabil. Fenomena El nino misalnya, telah menyebabkan pemutihan karang dalam skala besar.[13]

Permasalahan dan bentuk ancaman yang sangat serius terhadap sektor perikanan dan kelautan, yang terkait dengan kelestarian sumber daya hayati laut sebagai masalah utama dalam pengelolaan dan pengembangan konservasi perairan antara lain: pertama, pemanfaatan berlebih terhadap sumber daya hayati; kedua, penggunaan teknik dan peralatan penangkapan ikan yang merusak lingkungan; ketiga, perubahan dan degradasi fisik habitat; keempat, pencemaran dan lain sebagainya.

Menurunnya keanekaragaman hayati pesisir laut dapat mengancam keberlanjutan sumber daya dimasa depan, sehingga konservasi laut sangat signifikan dalam mengurangi arus kerusakan terumbu karang. Secara perlahan terumbu karang mampu melakukan *recovery* dengan berkembangnya konsep pengelolaan kawasan konservasi. Pilar pengelolaan kawasan konservasi yakni

[13]Yaya Mulyana, *Konservasi Perairan*… 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlindungan, pelestarian dan pengelolaan yang berkelanjutan menjadi faktor yang cukup menentukan dalam pengelolaan terumbu karang.[14]

C. Kaidah Ke-*s}ah}ih}*-an Hadis

Secara bahasa sahih berarti sah, benar, sempurna, tidak memiliki cela, atau dapat juga diartikan sebagai orang yang sehat yaitu antonim dari kata *saqi>m* yang berarti sakit. Jadi yang dimaksud hadis sahih adalah hadis yang sehat dan benar, dan tidak terdapat penyakit dan cacat.[15]

Ibn Shalah berpendapat hadis s{ah{ih{ adalah hadis yag mengandung lima syarat:

a. Rawinya bersifat adil
b. Sempurna ingatannya
c. Sanadnya bersambung
d. Hadis itu tidak memiliki *'illat*
e. Serta tidak mengandung *shadz* (tidak janggal)

Dan para ulama hadis telah sepakat bahwa syarat hadis sahih seperti diatas. Hanya saja jika mereka berselisih tentang ke-sahih{-an hadis bukanlah karena syarat-syarat tersebut, melainkan adanya perselisihan dalam menetapkan terwujud atau tidaknya sifat-sifat tersebut.[16]

---

[14]Natsir Nessa dkk, Urgensi Konservasi Laut (Kawasan dan Jenis) dalam Pengelolaan Terumbu Karang di Indonesia", *Jurnal Ilmu Perikanan dan Sumber Daya Perairan*, 2.
[15]Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2009), 149.
[16]Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadis*, (Bandung: Alma'arif, 1974),118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun kriteria ke-sahih-an hadis nabi terbagi menjadi dua, yakni kriteria ke-sahih-an sanad hadis dan kriteria ke-sahih-an matn hadis. Jadi, suatu hadis baru dikatakan sebagai hadis sahih jika sanad dan matannya sama-sama berkualitas sahih.

1. Kriteria Ke-*s{ah{ih{*-an Sanad Hadis

***a.* Sanad Bersambung**

Yang dimaksud dengan sanad yang bersambung adalah seluruh rangkaian periwayat dalam sanad, mulai dari periwayat yang disandari oleh al-mukharij (penghimpun riwayat hadis dalam tulisannya) sampai pada periwayat tingkat sahabat yang menerima hadis yang bersangkutan dari Nabi SAW, bersambung dalam periwayatan.

Adapun cara untuk mengetahui sanadnya bersambung atau tidak, para ulama hadis menempuh tata kerja sebagai berikut[17]:

a. Mencatat semua nama periwayat dalam sanad yang diteliti
b. Mempelajari masing-masing sejarah hidup periwayat
c. Meneliti kata-kata yang menghubungkan periwayat dengan periwayat terdekat dalam sanad, yakni apakah menggunakan *'an*, *akhbarana>*, *h{addasaniy*, *h{addatsana>*, *anna*, atau kata kata yang lain.

Adapun aspek lain dari kajian kritik berkenaan dengan kebersambungan sanad ini, adalah menyangkut lambang-lambang, metode-metode

[17]Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

periwayatan (sighat *al- tah}ammul wa al-ada>'*). Lafadh-lafadh untuk menyampaikan h{adis itu dapat dikelompokkan kepada dua kelompok

1. Lafadh meriwayatkan hadis bagi para rawi yang mendengar langsung dari gurunya. Lafadh-lafadh itu tersusun sebagai berikut:

   a) سَمِعْتُ، سَمِعْنَا ,

   b) حدُثنى، حدثَنَا ,

   c) اَخْبَرَنِى، اَخْبَرَنَا

   d) اَنْبَأَنَا، نَبَاَنَا

   Lafadh-lafadh diatas menjadikan nilai hadis yang diriwayatkan tinggi martabatnya, lantaran rawi-rawinya mendengar sendiri, baik berhadapan muka dengan guru yang memberikannya atau dibelakang tabir.[18]

2. Lafadh riwayat bagi rawi yang mungkin mendengar sendiri atau tidak mendengar sendiri yaitu:

   a) رُوِىَ

   b) حُكِىَ

   c) عَنْ

   d) أَنِّ

   Adapun hadis yang diriwayatkan menggunakan shigat tamridl atau shigat seperti diatas tersebut tidak dapat untuk menetapkan bahwa Nabi benar-benar menyabdakan, kecuali dengan adanya qarinah yang lain misalnya, rawinya bukanlah seorang yang mudallis, pernah berjumpa

[18]Fatchur Rahman, *Ikhtishar Mushthalahul* . . . . , 252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan rawi yang memberinya, pernah hidup semasa dengan rawi sebelumnya, dan lain-lain[19]

b. **Periwayat Bersifat Adil**

Secara bahasa adil berarti pertengahan, lurus, condong pada kebenaran.[20] Dalam ilmu hadis kata adil memiliki banyak arti, al-Ha>kim dan al-Naisa>buri berpendapat bahwa adil adalah seorang muslim yang tidak berbuat bid‘ah dan maksiat yang mana perbuatan tersebut dapat meruntuhkan moralitas seorang periwayat hadis. Menurut Ibn Shalah, seorang perawi dapat dikatan adil apabila tersebut seorang muslim, baligh, berakal, menjaga moralitas (muru’ah), dan tidak berbuat fasiq.[21]

Secara umum ulama hadis mengemukakan kriteria ke-adil-an periwayat hadis jika memenuhi beberapa kriteria diantaranya:

a. Popularitas periwayat hadis dikalangan ulama hadis, periwayat yang terkenal keutamaan pribadinya, misalnya Malik Ibn Anas dan Sufyan al-Sawriy
b. Penilaian dari para kritikus hadis, penilaian ini berisi tentang kekurangan dan kelebihan periwayat hadis.
c. Penerapan kaidah *al-jarh wa ta’dil*, cara ini digunakan apabila para kritikus periwayat hadis tidak sepakat dengan kepribadian para periwayat hadis.

---

[19]Fatchur Rahma, *Ikhtishar Mushthalahul* . . . . , 256.
[20]Ibn Mandzu>r, *Lisa>n al-‘Arab*, (Mesir: Da>r al-Misrihriyah, t.th.), 456-453; Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis*, (Malang: UIN Maliki, 2010), 115.
[21]Umi Sumbulah, *Kritik Hadis: Pendekatan Historis dan Metodologis* (Malang: UIN Maliki, 2008), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi, penetapan keadilan periwayat hadis diperlukan kesaksian dari para ulama kritikus hadis. Namun khusus para sahabat nabi, hampir seluruh ulama kritikus hadis sepakat menilai mereka bersifat hadis.[22]

c.* Periwayat Bersifat *D{ab{it

Yang dimaksud dengan *d{ab{it* adalah orang yang kuat ingatannya, artinya bahwa daya ingatannya lebih tinggi ketimbang lupanya, dan benarnya lebih banyak dari pada kesalahannya. Jika seorang periwayat mempunyai ingatan yang kuat sejak menerima hadis sampai pada menyampaikan kepada periwayat selanjutya dan ingatannya itu sanggup dikeluarkan kapan dan diamana saja dikehendaki.[23]

Menurut Ibn Hajar al-Asqalaniy dan al-Sakhawiy, periwayat baru dikatakan *d{ab{it* apabila kuat hafalannya tentang apa yang telah didengarnya, dan mampu menyampaikan hafalannya kapan saja dikehendaki. Sedang, sebagian ulama menungkpakan bahwa periwayat yang bersifat *d{ab{it* adalah periwayat yang mendengarkan riwayat sebagaimana mestinya, dia memahami dengan pemahaman yang mendetail, kemudian dia hafal secara sempurna, dan dia memiliki kemampuan yang sedemikian itu, sedikitnya sejak periwayat tersebut mendengarkan hingga menyampaikan kepada periwayat lain.[24] Dan masih banyak lagi pendapat dari ulama hadis, hanya saja mereka berbeda dalam redaksi dan hampir sama dalam prinsip-prinsipnya.

---

[22]Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan*...139.
[23]Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalah* . . ., 121.
[24]Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan* . . . , 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapaun kriteria periwayat yang bersifat *d{ab{it* diantaranya:

a. Tidak pelupa
b. Hafal terhadap apa yang didektekan kepada muridnya, bila ia memberikan hadis dengan hafalan, dan terjaga kitabnya dari kelemahan, apabila dia meriwayatkan dengan kitabnya.
c. Menguasai apa yang diriwayatkan, memahami maksudnya, dan mengetahu makna yang dapat mengalihkan maksud, bila ia meriwayatkan dengan makna.[25]

***d.* Terhindar Dari *Shadz* (Kejanggalan)**

Shadz atau kejanggalan suatu hadis, terletak kepada adanya perlawanan antara suatu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang maqbul (diterima periwayatannya) dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang rajah (kuat) dari padanya, disebabkan dengan adanya kelebuhan jumlah sanad atau kelebihan dalam ke-*d{ab{it{*-an rawinya atau segi-segi tarjih yang lain.[26]

Menurut Muhammad Idris al-Syafi'I hadis yang mengandung shadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang tsiqah, tetapi riwayatnya bertentangan dengan riwayat lain yang diriwayatkan oleh peraei yang tsiqah juga.

[25]Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalah*..., 122.
[26]Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalah*. . . , 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut al-Naisa>buri hadis yang mengandung shadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang *tsiqah* secara mandiri, dan tidak ada periwayat tsiqah lainnya yang meriwayatkan hadis tersebut.[27]

e.* Terhindar Dari *'Illat

Dalam Ilmu Hadis, sebagaimana yang dikatan Ibn S{alah dan al-Nawawiy adalah sebab yang tersembunyi yang merusakkan kualitas hadis.[28] Mislanya periwayat meriwayatkan hadis secara *muttasil* (bersambung) terhadap hadis mursal (yang gugur seorang sahabat yang meriwayatkan) atau terhadap hadis *munqathi'* (yang gugur salah seorang rawinya) dan sebaliknya. Demkian juga yang dianggap suatu 'Illat hadis, yaitu suatu sisipan yang terdapat pada matan hadis.[29]

2. Kriteria Ke-*s{ah{ih{*-an Matn Hadis

Dalam meneliti kesahihan suatu matan terdapat dua unsur utama yang dijadika acuan. Suatu matan bisa dikatakan berkualitas *s{ah{ih{* apabila matan tersebut terhindar dari shadz dan juga 'illat. 'Illat pada matan tidak sebanyak 'illat yang terdapat pada sanad. Namun bukan berarti meneliti *shadz* dan 'illat pada matan mudah dilakukan. Meneliti *shadz* dan 'illat matan sama sulitnya dengan meneliti *shadz* dan 'illat pada sanad. Hal ini disebabkan karena belum adanya buku atau kitab yang khusus menghimpun berbagai matan yang

[27]Abu Zakariyah Yahya Ibn Syaraf al-Nawawi, *al-Taqrib li al-Nawawi Fann Ushul al-Hadits*, (Kairo: 'Abdurrahman Muhammad, t,th); Bustamin dan M. Isa H. A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 57.
[28]Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan* . . ., 152.
[29]Fatchur Rahman, Ikhtisar Mushthalah . . ., 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengandung *shadz* dan 'illat, namun kitab yang ada lebih banyak membahas tentang *shadz* dan 'illat pada sanad.[30]

Adapun kriteria ke-sahih-an matn yang diungkapkan para ulama tidak sama, menurut al-Khat{i>b al-Baghda>di, suatu matan hadis dapat dinyatakan sahih apabila :

a. Tidak bertentangan dengan akal yang sehat
b. Tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an yang telah enadi ketentuan hukum
c. Tidak bertentangan dengan hadis mutawattir
d. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama salaf
e. Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti
f. Tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitas ke-sahih-annya lebih kuat.

Sedangkan S{ala>huddi>n al-Adhlabi> menyimpulkan bahwa kriteria ke-*s{ah{ih{*-an matan ada 4 macam:

a. Tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an
b. Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat
c. Tidak bertentangan dengan akal yang sehat
d. Susunan pernyataan menunjukkan cirri-ciri sabda kenabian[31]

D. Kaidah Pemaknaan Hadis

[30]M. Syuhudi Ismail, *Metodologi penelitian Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 124.
[31] Muhid dkk, *Metodologi Penelitian Hadis* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013), 202.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bila sebelumnya telah dibahas kriteria kesahihan matan hadis, maka pada bagian kaidah pemaknaan disini akan membahas lebih spesifik tentang pendekatan keilmuan yang digunakan sebagai komponen penelitian dalam meneliti matan hadis.

Menurut Muhammad Zuhri terdapat tiga kaidah untuk memahami pemaknaan hadis, seperti yang ditulis dalam bukunya yang berjudul *Telaah Matan Hadis*:

a. Pendekatan kebahasaan, yakni ditempuh dengan cara mengatasi kata-kata sukar dengan asumsi *riwa>yah bi al-ma'na*, menggunakan ilmu *gha>rib al-hadi>th,* dan teori pemahaman kalimat, dengan menggunkan teori hakiki dan majazi.
b. Dengan penalaran induktif, yakni dengan menghadapkan hadis yang dikaji dengan al-Qur'an dan hadis lain, serta memahami makna hadis dengan pendekatan ilmu pengetahuan.
c. Dengan penalaran induktif[32]

Dalam bukunya yang berjudul *Kaifa Nata'ammalu ma'a al-Sunnati an-Nabawiyyah* Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa, siapa saja yang ingin mengetahui tentang *manhaj* (metodologi) praktis Islam dengan segala karakteristik dan pokok-pokok ajarannya, maka hal itu dapat dipelajari secara rinci dan teraktualisasikan dalam Sunnah Nabawiyyah, yakni ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW.

[32]Muhammad Zuhri, *Telaah Matan Hadis: Sebuah Tawaran Metodologis,* (Yogyakarta: LESFI, 2003), 54-58; dalam *Fenomena Transgeder dalam Hadis Nabi: Pemaknaan Hadis dalam Sunan Abu Daud Nomor Indeks 4930*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2013), 37-38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yusuf Qardhawi membagi *manhaj* tersebut kedalam tiga karakteristik untuk memahami hadis nabi secara utuh. Pertama, *manhaj* komprehensif, yakni *manhaj* yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari kelahiran manusia, akal, ruh, hingga hubungan manusia dengan alam sekitar. Kedua yakni *manhaj* yang seimbang atau dengan kata lain manhaj yang berada ditengah-tengah, misalnya antara ruh dan jasad, antara akal dan kalbu, dan lain sebagainya. Manhaj yang jetiga adalah manhaj memudahkan. Manhaj ini memiliki ciri keringanan, kemudahan,serta kelapangan.[33] Seperti dalam Firman Allah dalam surat al-Anbiya>: 107

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧

"*Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam*"[34]

Ada beberapa ketentuan umum dan beberapa petunjuk yang digunakan Yusuf Qardhawi dalam memahami hadis nabi dengan baik, diantaranya:

a. Memahami Hadis Nabi Sesuai dengan Petunjuk al-Qur'an
b. Mengumpulkan Hadis-hadis yang setema
c. Mengkompromikan (al-Jam'u) atau menguatkan (al-tarji>h) pada salah satu hadis yang tampak bertentangan
d. Memahami hadis dengan mempertimbangkan latar belakangnya, situasi, kondisi,serta tujuan hadis tersebut diucapkan
e. Membedakan antara sarana yang berubah dan tujuan yang tetap

[33]Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, (USA, al-Ma'had al-'Alamiy li al-Fikr al-Islamiy: 1993) ter; *Muhammad al-Baqir* (Bandung, Kaisma), 18-20.
[34]Al-Qur'an QS 21: 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Membedakan antara ungkapan yang bermakna sebenarnya dan yang bersifat majaz dalam memahami hadis

g. Membedakan antara alam ghaib dan alam kasat mata

h. Membedakan makna dan konotasi kata-kata dalam hadis.

Sedangkan menurut Abdul Mustaqim, terdapat beberapa pendekatann yang dapat digunakan untuk memahami suatu hadis, salah satu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-historis.

Pendekatan sosio-historis merupakan pendekatan pemahaman hadis yang ingin menggabungkan antara teks hadis sebagai historis dan sekaligus sebagai fakta sosial. Asumsi dasar pendekatan sosio-historis adalah bahwa hadis Nabi tersebut didudukkan sebagai fakta sosial yang bersifat historis, bukan sebagai doktrin yang bersifat normatif-teologis. Pendekatan tersebut merupakan salah satu upaya untuk memahami hadis dengan cara mempertimbangkan kondisi dan konteks sosio-historis pada saat hadis tersebut disampaikan.[35] Dengan begitu, ilmu *al-jarh wa ta'dil* dirasa sangat penting dalam pendekatan ini, yakni guna memvalidasi hadis yang merupakan fakta sosial.

Pendekatan sosiologis terhadap hadis merupakan usaha untuk memahami hadis dari segi relasi teks hadis dengan perilaku sosial. Pendekatan ini juga mempelajari segala yang berhubunan dengan ketentuan hadis sebagaimana yang kita lihat. Penguasaan konsep sosiologi dapat memberikan kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap evektivitas hadis dalam masyarakat, sebagai sarana

[35]Auto Mudzar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka, 1998), 37-44 dalam *Abdul Mustaqim, Ilmu Ma'anil Hadits*, (Yogyakarta: Ideal Press, 2016), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk merubah masyarakat agar mencapai keadaan sosial tertentu yang lebih baik.[36]

Biasanya *asba>bul wuru>d* dijadikan salah sebagai salah satu 'pisau bedah' untuk menentukan *takhshi>h* (memberi ketentuan khusus) terhadap *a>mm* (umum), membatasi yang mutlak, merinci yang global dan menentukan ada tidaknya *naskh* (pembatalan hukum), menjelskan *'illat* (alasan), ditetapkannya hukum dan membantu menjelaskan hadis yang *musykil* (sulit dipahami).

Sementara itu, pendekatan sosio-historis merupakan toeri pengembangan *asba>bul wuru>d* . Pendekatan ini akan menekan pada pernyataan, mengapa Nabi bersabda demikian, bagaimana kondisi sosio-historis, bahkan kultural masyarakat Arab saat itu, dan segala interaksi sosial yag terjadi saat itu. Hal ini sejalan dengan tesis Friedliche yang merupakan tokoh Sosiolog Naturalism, dia mengungakapkan bahwa nabi dari suatu agama merupakan orang yang mengkritik dunia sosialnya, dan mendengungkan kebutuhan perubahan (reformasi) untuk mencegah malapetaka dimasa depan.[37]

Dalam pernyataan Friedliche tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa hadis-hadis nabi merupakan bagian upaya Nabi Muhammad untuk melakukan transmisi pengetahuan dan sekaligus transformasi masyarakat. Karenanya pemahaman terhadap hadis juga harus menimbang-nimbang konteks sosio-kultural masyarakat saat itu dan konteks masyarakat sekarang.

---

[36]Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'ani*l. . . . , 67.
[37]Ibid., 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id